



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 290 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN
DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITA
PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG BANDAR DALAM
KECAMATAN NEGERI AGUNG KABUPATEN WAY KANAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Untuk Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Pemungutan Suara Se-Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

4. Keputusan Kepala Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Nomor 800/08/KAMP-BD/V/2023 tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PENITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG BANDAR DALAM KECAMATAN BANDAR DALAM KABUPATEN WAY KANAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Dana Kristiyanto	Laki-Laki	Bandar Dalam

Sebagai Sekretaris pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Bandar Dalam Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan dengan alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 26 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

ttd.

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

